



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZURYATI USMAN Alias UI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 31 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganeraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum yang bernama: **Mamat Inaku, S.H., Rahman Sahi, S.H., Stenli Nippi, S.H., M.H.** dan **Yoan Ilahude, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sang Suffi Law Office, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa** ZURYATI USMAN bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **ILHAM KUNTONO alias ILHAM** (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitarpukul 13.00 Wita Terdakwa ZURYATI USMAN bersama ILHAM KUNTONO mengadakan rapat di rumah ZURYATI dengan mengundang sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, membahas rencana aksi di kantor PT. PETS yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA sebelum berangkat ke kantor PT. PETS, Terdakwa ZURYATI USMAN menghubungi saksi ARTEN RASYID melalui telepon yang menyampaikan **“agar berkumpul di Sekret/Kantor KUD Darma Tani”**, kemudian saksi ATEN RASYID pun datang kerumah Terdakwa ZURYATI USMAN yang dianggap sebagai sekretariat sementara berboncengan dengan saksi SARIDIN POTABUGA. Setelah saksi sampai di rumah Terdakwa ZURYATI USMAN, kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan kepada massa yang berkumpul di tempat tersebut sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan perkataan **“kalau kita akan ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) 100 Hektar”** lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“dalam rangka apa kita mau ke lokasi pertambangan”**, dan dijawab oleh Terdakwa ZURYATI USMAN **“akan berpidato di sana tolong dikawal”**, lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“pidato permasalahan apa”**, dan Terdakwa ZURYATI USMAN menjawab **“pidato terkait putusan Mahkamah Agung”**, lalu saksi ATEN RASYID menyetujui ikut ke lokasi pertambangan bersama dengan massa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan saksi ATEN RASYID ditunjuk oleh Terdakwa ZURYATI USMAN sebagai kordinator lapangan. Kemudian saksi ILHAM KUNTONO memberi arahan kepada massa aksi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang **“kita hari ini ke lokasi**

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



pertambangan untuk menyampaikan putusan Mahkamah Agung, jadi di himbau kepada anggota agar mengawal putusan Mahkamah Agung tersebut, menjaga ibu ketua (ZURYATI USMAN) berpidato dan menjaga keamanan jangan sampai anarkis". Setelah itu ILHAM KUNTONO mengatakan *"ayo kita ke mobil"*, dan kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO, saksi ATEN RASYID dan saksi MOHAMAD MBUINGA menaiki mobil Toyota Hilux warna putih (mobil komando orasi), sedangkan saksi SARIDIN POTABUGA bersama massa aksi lainnya menggunakan sepeda motor, berangkat ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato.

➢ Sesampainya di Portal PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang saat itu tertutup, Terdakwa SURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO turun dari mobil dan memaksa untuk masuk ke dalam area pertambangan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dengan mengatakan *"portal tolong di bukakan karena ibu ZURYATI USMAN ingin berpidato, dan mau bertemu dengan Manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS)"* namun tidak diizinkan masuk oleh petugas keamanan dan Anggota Kepolisian yang menjaga Portal dengan alasan *"tidak ada pengurus"*. Setelah itu Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO bersama massa aksi membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan *"DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023"*, kemudian saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan *"Lahan pertambangan ini milik rakyat, ijin*

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



usaha pertambangan milik KUD Darma Tani dan KUD Darma Tani itu adalah kami, pengurusnya yang sah adalah ibu Zuryati Usman sehingga segala kegiatan di area ini segera dihentikan". Selanjutnya Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO memutar rekaman suara dari Terdakwa ZURYATI USMAN di pengeras suara pada mobil komando.

➤ Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO masuk ke area pertambangan dan berdiskusi dengan saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH salah satu karyawan PT. PETS, akhirnya saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH mengizinkan perwakilan saja yang masuk, namun saksi ILHAM KUNTONO mengatakan kepada massa aksi "ayoo semua masuk, semua masuk kedalam, ibu ketua naik mobil, mana mobil ayoo masuk" sambil memberikan isyarat tangannya kepada massa aksi untuk masuk sehingga menyebabkan massa aksi memaksa masuk ke , namun mobil komando tidak masuk ke area PT. PETS. Selanjutnya Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO menyuruh beberapa massa aksi untuk menempelkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan "DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023" pada dinding bangunan Genset PT. PETS dengan cara mengikatnya, lalu Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO beserta massa aksi berjalan kaki masuk ke dalam area pertambangan dengan berjalan kaki menuju ke ruangan-ruangan yang saat itu ada para karyawan PT. PETS di antaranya saksi EKO

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



MUJIONO, saksi AHMAD ISMAIL dan karyawan lainnya yang sedang bekerja. Kemudian saksi ILHAM KUNTONO bersama massa aksi beramai-ramai memerintahkan kepada para karyawan PT. PETS yang sedang bekerja dengan mengatakan **“bapak-bapak silahkan keluar dan stop kegiatan saat ini”** sehingga para karyawan PT. PETS berhenti bekerja karena ketakutan, selain itu Terdakwa ZURYATI USMAN memerintahkan kepada saksi ATEN RASYID untuk sementara memberhentikan pengeboran karena saksi ZURYATI USMAN akan berpidato, lalu saksi ATEN RASYID mendatangi operator pengeboran dan menyampaikan agar menghentikan pengeboran. Selanjutnya saksi ATEN RASYID kembali bergabung dengan Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO, dan massa aksi lainnya di ruangan kantor Departemen GEOS sambil berkata kepada para karyawan PT. PETS dengan kalimat **“silahkan masuk dan jangan bikin gerakan tambahan, apabila membuat gerakan tambahan maka saya yang menjadi lawannya”**.

➢ Saat berada di dalam ruangan kantor Departemen GEOS saksi ILHAM KUNTONO bertanya **“mana manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) karena ada yang ingin disampaikan”**, lalu salah satu karyawan PT. PETS mengatakan manager sedang tidak ada, lalu saksi ILHAM KUNTONO mengatakan **“Karyawan yang ada disitu untuk mewakili apa yang disampaikan oleh saksi ZURYATI USMAN”**, lalu saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan lagi **“bahwa pengurus KUD Darma Tani yang sah adalah ibu ZURYATI Usman, olehnya itu segala kegiatan diarea BAGANITI harus dihentikan, sdr. ILHAM KUNTONO memberikan waktu sampai dengan manajemen perusahaan datang ke rumah Ibu Zuryati Usman untuk meminta ijin, setelah mendapatkan ijin barulah karyawan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) bisa melakukan aktifitas”** kemudian saksi ILHAM KUNTONO

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



menyampaikan **“sudah, tidak perlu lagi, surat sudah ada di kantor beliau, sudah banyak sekali dilayangkan kemuspida, jadi saya minta bapak komando seluruh pekerja berhenti, berhenti, karena ini sudah milik penambang lokal, saya merupakan anggota koperasi”**, selanjutnya Terdakwa ZURYATI USMAN berpidato. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO keluar dari ruangan tersebut diikuti oleh seluruh massa aksidan berjalan menuju kendaraan masing-masing, setelah sampai dikendaraan massa aksi kembali ke rumah Terdakwa ZURYATI USMAN dan sekitar pukul 14.00 wita massa aksi membubarkan diri.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa ZURYATI USMAN bersama saksi ILHAM KUNTONO dengan mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut diatas serta membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** mengakibatkan massa aksi terhasut untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) merupakan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 Tentang Persetujuan

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	1
	u	
	a	2

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Puncak Emas Tani Sjahtera.

- Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa ZURYATI USMAN bersama saksi ILHAM KUNTONO dihadapan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang massa aksi dengan tujuan keinginannya untuk menghentikan kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan dinyatakan dalam bentuk baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XII/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** merupakan wujud dari perbuatan penghasutan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZURYATI USMAN bersama saksi ILHAM KUNTONO mengakibatkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mengalami kerugian sebesar Rp.127.568.758,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa** ZURYATI USMAN bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **ILHAM KUNTONO alias ILHAM** (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ZURYATI USMAN bersama ILHAM KUNTONO mengadakan rapat di rumah ZURYATI dengan mengundang sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, membahas rencana aksi di kantor PT. PETS yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA sebelum berangkat ke kantor PT. PETS, Terdakwa ZURYATI USMAN menghubungi saksi ARTEN RASYID melalui telepon yang menyampaikan **“agar berkumpul di Sekret/Kantor KUD DarmaTani”**, kemudian saksi ATEN RASYID pun datang kerumah Terdakwa ZURYATI USMAN yang dianggap sebagai sekretariat sementara berboncengan dengan saksi SARIDIN POTABUGA. Setelah saksi sampai di rumah Terdakwa ZURYATI USMAN, kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan kepada massa yang berkumpul di tempat tersebut sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan perkataan **“kalau kita akan ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) 100 Hektar”** lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“dalam rangka apa kita mau ke lokasi pertambangan”**, dan dijawab oleh Terdakwa ZURYATI USMAN **“akan berpidato di sana tolong dikawal”**, lalu saksi ATEN RASYID

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya **“pidato permasalahan apa”**, dan Terdakwa ZURYATI USMAN menjawab **“pidato terkait putusan Mahkamah Agung”**, lalu saksi ATEN RASYID menyetujui ikut ke lokasi pertambangan bersama dengan massa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan saksi ATEN RASYID ditunjuk oleh Terdakwa ZURYATI USMAN sebagai kordinator lapangan. Kemudian saksi ILHAM KUNTONO memberi arahan kepada massa aksi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang **“kita hari ini ke lokasi pertambangan untuk menyampaikan putusan Mahkamah Agung, jadi di himbau kepada anggota agar mengawal putusan Mahkamah Agung tersebut, menjaga ibu ketua (ZURYATI USMAN) berpidato dan menjaga keamanan jangan sampai anarkis”**. Setelah itu ILHAM KUNTONO mengatakan **“ayo kita ke mobil”**, dan kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO, saksi ATEN RASYID dan saksi MOHAMAD MBUINGA menaiki mobil Toyota Hilux warna putih (mobil komando orasi), sedangkan saksi SARIDIN POTABUGA bersama massa aksi lainnya menggunakan sepeda motor, berangkat ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato.

➢ Sesampainya di Portal PT. Puncak EmasTani Sejahtera (PETS) yang saat itu tertutup, Terdakwa SURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO turun dari mobil dan memaksa untuk masuk ke dalam area pertambangan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dengan mengatakan **“portal tolong di bukakan karena ibu ZURYATI USMAN ingin berpidato, dan mau bertemu dengan Manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS)”** namun tidak diizinkan masuk oleh petugas keamanan dan Anggota Kepolisian yang menjaga Portal dengan alasan **“tidak ada pengurus”**. Setelah itu Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO bersama massa aksi membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023", kemudian saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan "**Lahan pertambangan ini milik rakyat, ijin usaha pertambangan milik KUD Darma Tani dan KUD Darma Tani itu adalah kami, pengurusnya yang sah adalah ibu Zuryati Usman sehingga segala kegiatan di area ini segera dihentikan**". Selanjutnya Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO memutar rekaman suara dari Terdakwa ZURYATI USMAN di pengeras suara pada mobil komando.

➤ Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO masuk ke area pertambangan dan berdiskusi dengan saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH salah satu karyawan PT. PETS, akhirnya saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH mengizinkan perwakilan saja yang masuk, namun saksi ILHAM KUNTONO mengatakan kepada massa aksi "**ayoo semua masuk, semua masuk kedalam, ibu ketua naik mobil, mana mobil ayoo masuk**" sambil memberikan isyarat tangannya kepada massa aksi untuk masuk sehingga menyebabkan massa aksi memaksa masuk ke , namun mobil komando tidak masuk ke area PT. PETS. Selanjutnya Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO menyuruh beberapa massa aksi untuk menempelkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan "**DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023” pada dinding bangunan Genset PT. PETS dengan cara mengikatnya, lalu Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO beserta massa aksi berjalan kaki masuk ke dalam area pertambangan dengan berjalan kaki menuju ke ruangan-ruangan yang saat itu ada para karyawan PT. PETS di antaranya saksi EKO MUJIONO, saksi AHMAD ISMAIL dan karyawan lainnya yang sedang bekerja. Kemudian saksi ILHAM KUNTONO bersama massa aksi beramai-ramai memerintahkan kepada para karyawan PT. PETS yang sedang bekerja dengan mengatakan **“bapak-bapak silahkan keluar dan stop kegiatan saat ini”** sehingga para karyawan PT. PETS berhenti bekerja karena ketakutan, selain itu Terdakwa ZURYATI USMAN memerintahkan kepada saksi ATEN RASYID untuk sementara memberhentikan pengeboran karena saksi ZURYATI USMAN akan berpidato, lalu saksi ATEN RASYID mendatangi operator pengeboran dan menyampaikan agar menghentikan pengeboran. Selanjutnya saksi ATEN RASYID kembali bergabung dengan Terdakwa ZURYATI USMAN, saksi ILHAM KUNTONO, dan massa aksi lainnya di ruangan kantor Departemen GEOS sambil berkata kepada para karyawan PT. PETS dengan kalimat **“silahkan masuk dan jangan bikin gerakan tambahan, apabila membuat gerakan tambahan maka saya yang menjadi lawannya”**.

➤ Saat berada di dalam ruangan kantor Departemen GEOS saksi ILHAM KUNTONO bertanya **“mana manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) karena ada yang ingin disampaikan”**, lalu salah satu karyawan PT. PETS mengatakan manager sedang tidak ada, lalu saksi ILHAM KUNTONO mengatakan **“Karyawan yang ada disitu untuk mewakili apa yang disampaikan oleh saksi ZURYATI USMAN”**, lalu

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan lagi “bahwa *pengurus KUD Darma Tani yang sah adalah ibu ZURYATI Usman, olehnya itu segala kegiatan diarea BAGANITI harus dihentikan, sdr. ILHAM KUNTONO memberikan waktu sampai dengan manajemen perusahaan datang ke rumah Ibu Zuryati Usman untuk meminta ijin, setelah mendapatkan ijin barulah karyawan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) bisa melakukan aktifitas*” kemudian saksi ILHAM KUNTONO menyampaikan “*sudah, tidak perlu lagi, surat sudah ada di kantor beliau, sudah banyak sekali dilayangkan kemuspida, jadi saya minta bapak komando seluruh pekerja berhenti, berhenti, karena ini sudah milik penambang lokal, saya merupakan anggota koperasi*”, selanjutnya Terdakwa ZURYATI USMAN berpidato. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa ZURYATI USMAN dan saksi ILHAM KUNTONO keluar dari ruangan tersebut diikuti oleh seluruh massa aksidan berjalan menuju kendaraan masing-masing, setelah sampai dikendaraan massa aksi kembali ke rumah Terdakwa ZURYATI USMAN dan sekitar pukul 14.00 wita massa aksi membubarkan diri.

➢ Bahwa perbuatan Terdakwa ZURYATI USMAN bersama saksi ILHAM KUNTONO dengan mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut diatas serta membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan “**DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023**” mengakibatkan massa aksi terhasut untuk merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) merupakan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Puncak Emas Tani Sjahtera.

➤ Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa ZURYATI USMAN bersama saksi ILHAM KUNTONO dihadapan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang massa aksi dengan tujuan keinginannya untuk menghentikan kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan dinyatakan dalam bentuk baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** merupakan wujud dari perbuatan penghasutan.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZURYATI USMAN bersama saksi ILHAM KUNTONO mengakibatkan terhentinya aktifitas pertambanagn pada PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yaitu Standbye Rig terhenti, dailey Time Helicopter dan produktifitas karyawan terhenti yang mengakibatkan PT. Puncak Emas Tani sejahtera (PETS) mengalami kerugian sebesar Rp.127.568.758,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



dalam Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana..

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato No.Reg.Perk.: PDM-3/MRS/EKU/02/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **ZURYATI USMAN Alias UI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penghasutan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZURYATI USMAN Alias UI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baliho/spanduk warna hijau tulisan warna putih bertuliskan **"DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO**

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”;

2. 1 (satu) buah Flash Disk merk Robot warna kuning emas yang dalamnya berisikan foto dan video

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 10 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zuryati Usman alias Ui** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penghasutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baliho/spanduk warna hijau tulisan warna putih bertuliskan “DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PEGURUS KUD DHARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000172.AH.01.38. TAHUN 2023”;

2. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Robot warna kuning emas yang berisikan file foto dan video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Juni 2024, dan Relas Pemberitahuan untuk

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penghasutan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baliho/spanduk warna hijau tulisan warna putih bertuliskan "DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DHARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023"

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash Disk merk Robot warna kuning emas yang berisikan file foto dan video.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Pohuwato;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 10 Juni 2024 Nomor Perkara 21/Pid.Sus/2024/PN.Mar, yang di mohonkan banding tersebut;
4. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Terbanding/Terdakwa memohon agar kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (*Est e que et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 10 Juni 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pokoknya Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tersebut telah mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kemudian Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 160 jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP. Dengan diambil alihnya pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum menjadi putusan majelis hakim maka sudah sepatutnya pula amar pidanaaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya namun ternyata amar pidanaaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh di bawah tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum memohon pula agar seluruh isi Tuntutan dan Replik Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah Penuntut Umu ajukan dalam persidangan tingkat pertama sebelumnya agar dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori banding ini;

Adapun keberatan Penuntut Umum sehingga menyatakan banding adalah sebatas mengenai lamanya masa pidanaaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutan mengajukan agar Terdakwa dijatuhi Pidana yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penghasutan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Adapun alasan Penuntut Umum keberatan dengan amar pidanaaan dalam putusan Majelis Hakim karena amar pidanaaan yang dijatuhkan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan terhentinya aktifitas pertambangan pada PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yaitu Standbye Rig terhenti, Dailey Time Helicopter dan produktifitas karyawan terhenti, yang mengakibatkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mengalami kerugian sebesar Rp.127.568.758,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perkara tindak pidana pengrusakan, tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana pemalsuan surat;
5. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan majelis Hakim di khawatirkan tidak dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Keberatan Memori Banding yang di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato, adalah hal-hal yang terlalu memaksa Terdakwa agar di Hukum lebih berat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang merigankan dalam diri terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pemanding/ Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa menurut Terbanding/Terdakwa, Melalui Kuasa Hukumnya Judex Factie telah mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap dan cermat. Bahwa Judex Factie telah menerapkan hukum pembuktian dengan sungguh-sungguh dan telah memenuhi persyaratan pembuktian yang diatur dalam undang-undang dengan mengajukan lebih dari satu alat bukti dalam persidangan;

Bahwa alasan-alasan penolakan pemanding/ Jaksa Penuntut umum dalam Memori Banding yang berhubungan dengan pertimbangan

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Hukum Hakim yang memeriksa (Judex Factie) Terbanding / Terdakwa adalah salah dan tidak mendasar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Hakim yang memeriksa (Judex Factie) telah secara cermat dan seksama mempertimbangkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh karenanya Judex Factie tidak keliru dalam merumuskan perbuatan pidana dari Terbanding/Terdakwa”.

Bahwa Terbanding/Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum, Hakim Anggota I Mohamad Fakhru Anam, S.H , berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua hakim lainnya sebagaimana pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari senin tanggal 20 februari 2023, Terdakwa bersama ilham Kuntono dan masyarakat dengan jumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mengaku dari KUD Dharma Tani Marisa datang ke lokasi tambang baganite yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi aten rasyid dan juga saksi mohamad Mbuinga menyatakan bahwa, sebelum berangkat yaitu saat melakukan rapat pada tanggal 19 februari 2023 dan saat persiapan berangkat menuju baganite tanggal 20 februari 2023 pagi, Terdakwa dan Ilham Kuntono tidak pernah mengajak masyarakat sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang secara langsung untuk melakukan perbuatan perintangan atau menghalangi kegiatan pertambangan namun mengajak untuk mengawal Putusan Mahkamah Agung, dan kemudian saat sampai dilokasi pertambangan, terdakwa dan rombongannya membentangkan spanduk yang bertuliskan "DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKA SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PENGURUS KUD DHARMA TANI MARISA PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU0000172.AH.01.38.TAHUN 2023” di depan portal pintu masuk kawasan baganite dan setelah berhasil masuk ke kawasan baganite, spanduk tersebut dipasang dibangunan genset dekat pos security;

- Bahwa menurut Hakim Anggota I dalam delik penghasutan, maka harus ada subyek hukum yang melakukan penghasutan dan ada subyek hukum lain yang terhasut dan kemudian melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan;
- Bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, pada dakwaan pertama Terdakwa bersama-sama dengan ilham Kuntono (Berkas terpisah) di dakwa melanggar pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut maka Subjek hukum yang melakukan penghasutan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan ilham kuntono sedangkan subyek hukum yang terhasut adalah masyarakat sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang mendatangi kawasan baganite PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS)- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Ilham Kuntono mengajak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang mendatangi kawasan baganite PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dengan alasan untuk mengawal putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa setelah berada di kawasan baganite PT. PETS masyarakat sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) hanya mendengarkan orasi terdakwa;
- Bahwa saat dan rombongannya berada di portal, hal tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional departemen Geos PT. PETS, namun setelah terdakwa bersama ilham kuntono dan beberapa orang masuk di

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



kantor departemen Geos, karyawan departemen geos langsung menghentikan kegiatannya;

- Bahwa kemudian akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ilham kuntono PT. PETS mengalami kerugian kurang lebih RP. 127.568.748,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan ruiah);

- Bahwa menurut Hakim Anggota I spanduk yang dijadikan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk menghasut karena sebagaimana keterangan saksi aten rasyid, meskipun mengetahui spanduk tersebut dibawa dari bawah, namun dia barun mengetahui isi spanduk tersebut saat sudah di lokasi baganite serta saksi mohamad mbingua baru melihat spanduk tersebut saat akan pulang serta masa tidak melakukan kegiatan yang secara langsung mengganggu atau merintangangi kegiatan usaha pertambangan karena terpengaruh spanduk tersebut, sehingga spandukn tersebut bukan merupakan bentuk tulisan yang digunakan untuk menghasut;

- Bahwa menurut Hakim Anggota I perbuatan terdakwa bersama ilham kuntono tersebut bukan merupakan bentuk menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau menghasut tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan;

- Bahwa menurut Hakim Anggota I perbuatan terdakwa bersama Ilham Kuntono yang membawa spanduk, mengumpulkan orang dan menuju kawasan baganite PT. PETS serta mengusir karyawan di kantor Departemen Geos PT. PETS yang sedang bekerja merupakan bentuk perbuatan materil yang dilakukan secara langsung untuk merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan di PT. PETS;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, maka Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, berkeyakinan bahwa bahwa hukuman yang di jatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Bahwa Terbanding/Terdakwa, Melalui Kuasa Hukumnya sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, karena Judex Factie telah dengan secara cermat dan tepat mendasarkan putusan a quo pada Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dari penelitian atas surat-surat, berita acara, Salinan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Tanggal 10 Juni 2024, yang di antaranya memuat keterangan saksi di bawah sumpah, dari para saksi yang di dengar keterangannya di dalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri yang telah terungkap di persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi keberatan-keberatan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian keadaan-keadaan yang memberatkan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak terdapat fakta-fakta hukum baru lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Marisa, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa meskipun pengambilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa terdapat *perbedaan pendapat* oleh Hakim Anggota I, namun sifat putusan adalah tetap merupakan satu kesatuan dari putusan Majelis Hakim (*vide*: Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 10 Juni 2024 dapat dipertahankan atau dikuatkan sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti (d.h.i. dakwaan pertama, Pasal 160 *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sedangkan mengenai pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diubah sebagaimana amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 160 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 10 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZURYATI USMAN Alias UI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penghasutan", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) thn dan 6 (enam) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 10 Juni 2024 selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh: Diky Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Paraf Hakim	K	An gg o ta
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.27 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO



Hakim-hakim Anggota,
 Ttd

Hakim Ketua,
 Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

ttd

Ttd

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
 PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA.SH.MH.

NIP : 19630103 1993-3 2001

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.28 dari 26 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)